



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyanto, SH dan Abdullah Asyiq, SHI, CIL beralamat di Nganguk Pengapon RT 02 RW 04 No. 353 Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Semarang pada saat ini ybs berdomisili di Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Gereja JKI Kristus Gembala Sejati Semarang No 073/JKGS/PK/XII/2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan dari catatan Sipil Kota Semarang Nomor 3374-KW-26122018-0008 dari daftar perkawinan 26 Desember 2018;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-26122018-0008 tanggal 26 Desember 2018, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kudus selama 1 (satu) hari;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa setelah 1 (satu) hari tinggal dirumah orang tua Penggugatkemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, di Jakartadan tidak pernah pulang sampai sekarang kalau pulang pun bisa dihitung Tergugat pulang dari tahun 2018 sampai 2020 pulang sebanyak kurang lebih 5 kali di rumah Penggugat di Kabupaten Kudus, ketika Tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat Tergugat selalu mencari cari kesalahan penggugat sehingga berujung percekocokan dan pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat sebagai suami yang berkewajiban memberi nafkah tidak memberi nafkah ke penggugat;
 - Sampai saat ini belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa Tergugat bertemperamen yang kasar apabila terjadi perselisihan pertengkaran Tergugat selalu main tangan mendorong penggugat sampai jatuh kelantai dan selalu mengancam akan merusak nama baik keluarga penggugat dan Tergugat selalu menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa ada bukti;
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat; Bahwa Tergugat jarang pulang dengan tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri;
8. Bahwa terhadap alasan tersebut Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat tersebut di atas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai karena Tergugat sering pergi meninggalkan Tergugat;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), gugatan perceraian ini dapatlah dikabulkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-26122018-0008 tanggal 26 Desember yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan, sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.1.;
2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.2.;
3. Asli dan foto kopi Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.3.;
4. Asli dan foto kopi Kartu Keluarga ats nama Jumiaty, diberi tanda bukti P.4.;
5. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P.5.;
6. Asli da foto kopi Surat Keterangan Bersama atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Desember 2020, diberi tanda bukti P.6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan istri dan suami, mereka menikah di Semarang di hadapan Pendeta;
 - Bahwa, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Desa Ploso, Kecamatan Jati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup serumah hanya lima bulan saja;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi pernah melihat dua kali Tergugat mendorong Penggugat dan sebaliknya;
- Bahwa, alasan Penggugat ingin bercerai karena Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan Indomaret di Jakarta;
- Bahwa, Tergugat sudah lama tidak pulang ke Kudus;
- Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan toko di orang tuanya Penggugat selama 20 (dua puluh tahun);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan istri dan suami, mereka menikah di Semarang di hadapan Pendeta;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Desa Ploso, Kecamatan Jati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup serumah hanya lima bulan saja;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat di depan rumah mereka;
- Bahwa, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi di dalam rumah;
- Bahwa, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah lama tidak pulang ke Kudus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai perselisihan karena Tergugat tidak dibiayai oleh Penggugat dan perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan lagi yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-26122018-0008 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Singgih Wahono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H., M.H. dan Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds tanggal 18 Januari 202, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulistiyana Budi S, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Bawono, S.H., M.H.

Singgih Wahono, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulistiyana Budi S, S.H

Perincian ongkos :

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp78.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp140.000,00; |
| anggilan | : | |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------|
| 6.....P : | Rp10.000,00; |
| enggandaan | |
| 7. Sita | Rp0,00; |
| Jumlah : | Rp338.000,00; |
| (tiga ratus tiga puluh delapan ribu) | |